



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang* : a. bahwa untuk peningkatan ~~dan~~ integrasian gender dilakukan melalui penguatan ~~ke~~ *ke* ~~ambagaan~~, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan program pengarusutamaan gender diperlukan peran serta dan kerjasama dengan beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan dunia usaha serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat* : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);*
5. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);*
6. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);*
7. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);*
8. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 615);*
9. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);*
10. *Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);*
11. *Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 12);*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bekasi ini yang dimaksud dengan:

1. *Daerah adalah Kabupaten Bekasi;*
2. *Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;*
3. *Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan.*
4. *Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi;*
5. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;*
6. *Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;*
7. *Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;*
8. *Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;*
9. *Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;*
10. *Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;*
11. *Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;*
12. *Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah Penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender;*
13. *Gender Budget Statement, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dilokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender;*

14. *Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi dan koordinasi bagi pelaksana dari berbagai instansi/ lembaga di daerah;*
15. *Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.*

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Maksud Penyusunan Pedoman PUG adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan Gender.*
- (2) *Tujuan percepatan penetapan PUG adalah :*
 - a. *memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bekasi;*
 - b. *mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;*
 - c. *mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;*
 - d. *meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan Kabupaten Bekasi; dan*
 - e. *meyakinkan bahwa seluruh kebijakan, program dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi bebas dari diskriminasi Gender sehingga setiap orang bisa memiliki akses, berpartisipasi, memiliki kendali terhadap sumber daya pembangunan Kabupaten Bekasi.*

BAB III

PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) *Pemerintah Daerah menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam RPJMD.*
- (2) *Dinas dan Perangkat Daerah lainnya menyusun program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja.*
- (3) *Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Analisis Gender.*

Pasal 4

- (1) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menggunakan metode alur kerja Analisis Gender (Gender Analisis Pathway) dan metode analisis lainnya.*
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.*
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.*
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bagian kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung Jawab dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.*
- (2) Untuk Mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan gender, Bupati menetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah.*
- (3) Dalam rangka percepatan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bekasi di bentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point Pengarusutamaan Gender.*
- (4) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*

Bagian ketiga Kelompok Kerja PUG dan Focal Point Pengarusutamaan Gender

Paragraf 1 Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG.*
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.*

(3) *Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah:*

- a. *mempromosikan dan memfasilitasikan PUG pada tiap-tiap Perangkat Daerah di Kabupaten Bekasi;*
- b. *mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang di berikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;*
- c. *menyusun program kerja untuk kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan dan review Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;*
- d. *melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit kerja masing-masing;*
- e. *menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;*
- f. *menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Daerah;*
- g. *membuat dan menyusun laporan program kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan kepada Bupati Bekasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.*

Paragraf 2

Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 7

(1) *Anggota Focal Point adalah seluruh sekretaris pada tiap-tiap Perangkat Daerah.*

(2) *Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah:*

- a. *membantu mengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan gender;*
- b. *mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mengevaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender;*
- c. *memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi atau unit kerja lain, baik pemerintah maupun non pemerintah;*
- d. *mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;*
- e. *menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Jangka Menengah;*

- f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja atau kelompok kerja nasional Pengarusutamaan Gender;
- g. membuat laporan kerja secara periodik kepada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) *Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dilakukan oleh Dinas.*
- (2) *Evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Bappeda.*
- (3) *Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebagai bahan untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.*

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) *Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di daerah.*

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) *Dinas menyampaikan pelaksanaan PUG kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.*
- (2) *Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi menyampaikan pelaksanaan PUG kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.*

Pasal 11

(1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;*
- b. keterlibatan Perangkat Daerah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;*
- c. sasaran kegiatan;*
- d. penggunaan anggaran; dan*
- e. permasalahan yang dihadapi.*

(2) Format materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 11

Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan konsultasi, advokasi dan koordinasi;*
- b. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan*
- c. strategi pencapaian kinerja.*

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan PUG dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan*
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.*

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bekasi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 MARET 2017

 **BUPATI BEKASI, f.**


dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN